



# **LAPORAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANAAN DPMPTSP KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BADUNG  
2024**



**Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi &  
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung  
Tahun 2024**

**I. Pendahuluan**

- a. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
- b. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.
- c. Sebagai lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik dan Dokumentasi. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi Publik dan Dokumentasi, DPMPTSP melaksanakannya sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 188.4/59/DPMPTSP/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.



## II. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

- a. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan
  1. hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
  2. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- b. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung. Keputusan Bupati tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008.
- d. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintah tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan .




### **III. Dasar Hukum**

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- i. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- j. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung
- k. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 188.4/59/DPMPTSP/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung



#### IV. Mekanisme & Prosedur Pelayanan


##### a. Mekanisme Pelayanan



Gambar 4.1 Prosedur Pelayanan Informasi Publik



## b. Prosedur Pelayanan








## PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN



1. Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui website [ppid.badungkab.go.id](http://ppid.badungkab.go.id) atau petugas di ruang Layanan Informasi Publik

2. Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/ surat kuasa/ bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi



30  
HARI

3. Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis




KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Bali, paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID



# Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)





## **V. Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi Ruang Pelayanan PPID Kabupaten Badung berada di Lantai I Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Mal Pelayanan Publik) dengan alamat Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jl. Raya Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

### **b. Jam Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

**Senin – Kamis**

09.00 – 15.00 WITA

**Jumat**

09.00 – 11.30 WITA

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di [www.ppid.badungkab.go.id](http://www.ppid.badungkab.go.id). dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.

### **c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan**

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala maupun yang sifatnya serta merta disediakan melalui website <http://ppid.badungkab.go.id>

### **d. Penyediaan Informasi melalui Sosial Media**

Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, PPID Kabupaten Badung telah memiliki 3 media sosial berupa Facebook, Twitter dan Instagram yang dikelola secara aktif dalam menyampaikan berita berita daerah Kabupaten Badung.



e. Daftar Informasi Publik

PPID Kabupaten Badung memiliki Daftar Informasi Publik yang dikelola melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi dengan PPID Pelaksana dan dapat diakses secara online oleh masyarakat. Melalui SIDP ini memberikan kemudahan bagi PPID Pelaksana dalam mengelola dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mandiri (*download*) dokumen ataupun melalui mekanisme permohonan informasi secara online.

f. Laporan Permohonan Informasi

Jumlah permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung Tahun 2024 sebanyak 18,093

1. Semua permohonan telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan permohonan Dokumen Informasi melalui website PPID Kabupaten Badung.



Register permohonan informasi publik yang diajukan melalui PPID Utama Kabupaten Badung yaitu sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	PERMOHONAN DATA	NAMA PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	ALASAN PENOLAKAN
1	-	-		-	-	Website




**Laporan Tahunan**  
**Layanan Informasi Publik Pada Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung**  
**Tahun 2024**


Bulan	Permohonan Informasi					
	Jumlah Permohonan Informasi	Dipenuhi		Ditolak		Keberatan
		Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak dikuasai	
Januari	2940	2,940	-	-	-	-
Pebruari	1899	1,899	-	-	-	-
Maret	2427	2,427	-	-	-	-
April	2337	2,337	-	-	-	-
Mei	2721	2,721	-	-	-	-
Juni	2527	2,527	-	-	-	-
Juli	3083	3,083	-	-	-	-
Agustus	3755	3,755	-	-	-	-
September	2429	2,429	-	-	-	-
Oktober	3366	3,366	-	-	-	-
Nopember	2933	2,933	-	-	-	-
Desember	2795	2,795	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18,093</b>	<b>18,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mangupura, 27 Desember 2024

Mengetahui  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Badung

  
Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19720828 199803 1 018

PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Badung

  
Ir. Ida Bagus Ariantha Wijaya, M.M.  
Pembina TK I  
NIP. 19680824 199603 1 005



## **VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

## **VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah pemilik dokumen/informasi agar dapat mengupdate daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon permohonan informasi publik sesuai ketentuan.

Mangupura, 27 Desember 2024  
a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sekretaris



Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, M.M  
Pembina Tk.I  
Nip. 196808241996031005